



PUTUSAN

No.377/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 04 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pampang V lrg 2 Kel.Pampang Kec.Panakkukang Kota
Makassar/Perumahan Graha Lestari Blok D Kota Makassar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai tanggal 11 Januari 2023 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai tanggal 20 Februari 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai tanggal 22 Maret 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai tanggal 04 April 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 5 April 2023 sampai tanggal 4 Mei 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 5 April 2023 sampai tanggal 4 Mei 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai tanggal 3 Juli 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai 02 Agustus 2023;

Dipersidangan, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya SYAMSUL ALAM, SH.MH., Advokat/Penasehat Hukum Universitas Muslim Indonesia, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain ;

Hal 1 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA bersalah melakukan Tindak Pidana, turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I Bukan tanaman. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA dengan pidana :
 - Penjara selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan;
 - Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saschet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) saschet plastik narkotika jenis shabu shabu dengan berat Awal : 4,8121 gram / berat Akhir : 4,7815 Gram.Di pergunakan dalam perkara FITRAH RAMADHAN alias ILO ;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor whats app 0896-1265-1327;Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pula pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar supaya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 20 Maret 2023, telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa KUCING Bin BINDU ROLA bersama dengan saksi FITRA RAMADHAN als ILO, saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL dan saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Pampang V Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

Hal 2 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 14.00 wita saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO menghubungi melalui WA dengan nomor 082177266270 kepada Terdakwa SAIR alias KUCING dengan nomor WA 0895342105291 dengan mengatakan “Ada pembeliku adami uangnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sama saya” dan di jawab oleh terdakwa SAIR alias KUCING “kasi ma dulu itu uangnya, besok pi kasi barangnya (sabu-sabu) setelah itu komunikasi terputus . Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa SAIR alias KUCING datang menemui saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO di rumahnya ,setelah keduanya bertemu saksi ABD WAHAB TRISNO als INNO langsung menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa SAIR alias KUCING dan di terima oleh terdakwa SAIR alias KUCING dengan menggunakan tangan kanan dan langsung meninggalkan saksi ABD WAHAB TRISNO als INNO.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar 15.00 wita Terdakwa mengambil 1 (satu) sashet plastic sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan membawa ke bengkel Balla Kayu Scooter milik saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL ,setelah sampai Terdakwa menyimpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri dengan mengatakan kepada saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL “suruh sebentar FITRA RAMADHAN als ILO ambil itu sabu-sabu (sambil menunjuk ke arah dashboard motor)” setelah itu Terdakwa langsung pergi.Namun di perjalanan Terdakwa bertemu dengan FITRA RAMADHAN als ILO dengan mengatakan “ada sebentar INNO hubungiko itu” dan di jawab oleh saksi FITRA RAMADHAN als ILO “iye”.
- Selanjutnya sekitar jam 16.00 wita di hari yang sama Terdakwa menghubungi saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL melalui WA untuk memastikan apakah 1 (satu) sashet plastic sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu sudah diambil oleh saksi FITRA RAMADHAN als ILO untuk di serahkan kepada saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO dan di jawab oleh MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL “na ambil mi itu ILO (sabu-sabu)” di jawab oleh Terdakwa “Iya paeng” dan komunikasi terputus.
- Bahwa sekitar jam 18.30 wita Terdakwa mendengar kabar kalau saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO, saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL dan saksi FITRA RAMADHAN als ILO (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian sehingga Terdakwa langsung keluar dari akun WA dengan nomor 082177266270 yang digunakan oleh Terdakwa untuk

Hal 3 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan para Terdakwa lainnya. Dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 saat Terdakwa berada di rumah kontrakkannya di Graha Lestari Blok D Kota Makassar tiba-tiba beberapa petugas dari Kepolisian langsung menangkap terdakwa atas pengakuan saksi ABD WAHAB TRISNO als INNO, saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL dan saksi FITRA RAMADHAN als ILO kalau barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari Terdakwa SAIR alias KUCING sehingga para Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang] Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4685/NNF/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,8121 gram milik Terdakwa ABD WAHAB TRISNO als NINO, FITRA RAMADHAN als ILO, MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA bersama dengan saksi FITRA RAMADHAN als ILO, saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL dan saksi ABD WAHAB TRISNO als INNO(yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Graha Lestari blok D Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi CECEP ASTIGOR dan saksi BAHARUL yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di jalan Pampang V No.15 kota Makassar tepatnya di rumah saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke alamat yang dimaksud, setelah sampai para saksi melihat laki-laki sedang main handphone yang ciri-cirinya sama yang disebutkan oleh informan dan di lakukan interogasi dimana laki-laki tersebut bernama ABD WAHAF TRISNO als INNO, petugas menanyakan kepada saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO terkait barang bukti berupa sabu-sabu dan diakui oleh ABD WAHAF TRISNO bahwa Narkoba jenis sabu-sabu telah disimpan di kandang ayam di samping rumah milik ABD WAHAF TRISNO sehingga petugas menyuruh ABD WAHAF TRISNO untuk mengambil 1 (satu) saset plastic sedang yang berisi 1 (satu) saset plastic narkoba jenis sabu-sabu yang telah disimpan oleh ABD WAHAF TRISNO sebelumnya, setelah diambil selanjutnya ABD WAHAF TRISNO menyerahkan kepada petugas kepolisian.
- Bahwa setelah di interogasi dari petugas kepolisian dimana ABD WAHAF TRISNO alias INNO mengakui 1 (satu) saset narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa SAIR alias KUCING yang dibeli dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui perantara saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL dan FITRA RAMADHAN als ILO sehingga para Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang] Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4685/NNF/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan kantong plastic hitam berisi 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 4,8121 gram milik Terdakwa ABD WAHAF TRISNO als NINO, FITRA RAMADHAN als ILO, MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 5 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah jelas, mengerti dan **bersama Penasehat Hukumnya** tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi CECEP ASTIGOR**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO (perkara terpisah) yakni pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Jl.Pampang V No.15 kelurahan Pampang Kec.panakukang Kota makassar dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO dan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL (perkara terpisah) ditangkap sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl.Pampang 2 Lrng 8 Kota makasar tepatnya di Diatas rumah kayu dan bengkel balla Kayu Scooter.
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menemukan 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saschet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) saschet plastik narkoba jenis sabu sabu di atas kandang ayam di samping rumahnya dan 1(Satu) unit handphone merk XIOMI warna silver Type Note 5A dan 1 (Satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI Note 7 Warna biru.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim menemukan Handphone pada kantong celana sebelah kanan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO (perkara terpisah) yang digunakan untuk berkomunikasi melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu sabu dan 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE Xs Max warna Rose Gold dan menemukan di kantong celana sebelah kiri saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL yang digunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu sabu.
- Bahwa saat tertangkap oleh petugas kepolisian, saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu sabu miliknya adalah di peroleh dari terdakwa.
- Bahwa saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menjelaskan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita memesan narkoba jenis sabu sabu tersebut dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL menyuruh saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO menyerahkan narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO.
- Bahwa saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL disuruh oleh terdakwa untuk agar FITRAH RAMADHAN Als ILO menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada ABD WAHAB alias INNO tersebut ;

Hal 6 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil interogasi adapun maksud dan tujuan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO, saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO dan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL membeli, menyerahkan, menerima penyerahan narkoba jenis sabu-sabu untuk di perjual belikan agar memperoleh keuntungan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita saksi bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Pampang V No.15 Kel.pampang Kec.Panakukang Kota Makassar tepatnya di rumah saksi INNO biasa terjadi transaksi narkoba jenis shabu sabu.
- Bahwa atas informasi tersebut sekitar pukul 18.00 wita menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju ke alamat yang dimaksud dan setelah tiba saksi bersama dengan tim dari kepolisian menemukan laki laki sementara main handphone di dalam rumah dan ciri ciri sesuai dengan informasi yang di terima.
- Bahwa saksi menanyakan identitas laki laki tersebut dan diketahui bernama saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan selanjutnya saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menjelaskan telah menyimpan narkoba jenis sabu sabu di kandang ayam di samping rumahnya dan kemudian saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO mengambil 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) sachet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) sachet plastik narkoba jenis sabu sabu dari atas kandang ayam di samping rumahnya dan kemudian di serahkan kepada petugas.
- Bahwa saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menjelaskan narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah di beli dari terdakwa seharga RP.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan yang menyerahkan adalah saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO di tanah kosong belakang kandang ayam di Jl.pampang II Lrng 8 setelah sebelumnya saksi ABD WAHAB menghubungi saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO di Jl.pampang 2 Lrng 8 Kota Makassar tepatnya di bengkel balla kayu scooter dan rumah kayu dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL.
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE Xs Max warna Rose Gold , 1 (Satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI Note 7 Warna biru saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO yang digunakan berkomunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu bersama dengan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan terdakwa.
- Bahwa saat ditangkap saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO menjelaskan narkoba jenis shabu shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO adalah milik

Hal 7 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepunyaan terdakwa melalui perantara saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO dan selanjutnya saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO, MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL saksi danssFITRAH RAMADHAN Als ILO bersama barang buktinya di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. **Saksi BAHRUL**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO yakni pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Jl.Pampang V No.15 kelurahan Pampang Kec.panakukang Kota makassar dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO dan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL. ditangkap sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl.Pampang 2 Lrng 8 Kota Makasar tepatnya di Diatas rumah kayu dan bengkel balla Kayu Scooter.
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menemukan 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saschet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) saschet plastik narkoba jenis shabu shabu di atas kandang ayam di samping rumahnya dan 1(Satu) unit handphone merk XIOMI warna silver Type Note 5A dan 1 (Satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI Note 7 Warna biru.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim menemukan pada kantong celana sebelah kanan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO yang digunakan untuk berkomunikasi melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu shabu dan 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE Xs Max warna Rose Gold dan menemukan di kantong celana sebelah kiri saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL yang digunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu shabu.
- Bahwa saat tertangkap oleh petugas kepolisian saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu shabu miliknya adalah di peroleh dari terdakwa.
- Bahwa saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menjelaskan pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita memesan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL menyuruh saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO menyerahkan narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO.

Hal 8 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL disuruh oleh terdakwa untuk agar saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO menyerahkan narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ABD WAHAB alias INNO tersebut
- Bahwa sesuai hasil interogasi adapun maksud dan tujuan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO, saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO dan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL membeli, menyerahkan, menerima penyerahan narkoba, narkoba jenis shabu-shabu untuk di perjual-belian agar memperoleh keuntungan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita saksi bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Pampang V No.15 Kel.pampang kec.panakukang Kota Makassar tepatnya di rumah saksi INNO biasa terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu.
- Bahwa atas informasi tersebut sekitar pukul 18.00 wita menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju ke alamat yang dimaksud dan setelah tiba saksi bersama dengan tim dari kepolisian menemukan laki laki sementara main handphone di dalam rumah dan ciri ciri sesuai dengan informasi yang di terima.
- Bahwa saksi menanyakan identitas laki laki tersebut dan diketahui bernama saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan selanjutnya saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menjelaskan telah menyimpan narkoba jenis shabu shabu di kandang ayam di samping rumahnya dan kemudian saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO mengambil 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) sachet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) sachet plastik narkoba jenis shabu shabu dari atas kandang ayam di samping rumahnya dan kemudian di serahkan kepada petugas.
- Bahwa saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menjelaskan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah di beli dari terdakwa seharga RP.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan yang menyerahkan adalah saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO di tanah kosong belakang kandang ayam di Jl.pampang II Lrng 8 setelah sebelumnya ABD WAHAB menghubungi saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO di Jl.pampang 2 Lrng 8 Kota Makassar tepatnya di bengkel balla kayu scooter dan rumah kayu. dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE Xs Max warna Rose Gold , 1 (Satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI Note 7 Warna biru saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO yang digunakan berkomunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu bersama dengan saksi ABD WAHAF TRISNO ALS INNO dan terdakwa.

Hal 9 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO menjelaskan narkoba jenis shabu shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO adalah milik atau kepunyaan terdakwa melalui perantara saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO dan selanjutnya saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO, saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO bersama barang buktinya di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan pada saksi ABD WAHAB alias INNO adalah sabu-sabu yang telah dijual seharga Rp.5.000.000,-.
- Bahwa baik saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO, terdakwa, saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO melakukan jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari kepolisian yaitu pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di atas rumah kayu di Jl.Pampang 2 lrng 8 Kota Makassar oleh karena pengakuan dari saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO karena tertangkap memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sabu.
- Bahwa atas pengakuan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah diperoleh dari saksi melalui perantara saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL .
- Bahwa saksi mengakui pernah menyerahkan narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO.
- Bahwa saksi menyerahkan narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO yakni pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di tanah kosong belakang kandang ayam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dan berapa beratnya narkoba jenis shabu shabu yang saksi serahkan kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO oleh karena saksi hanya di suruh oleh saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL untuk mengantarkan 1 (satu) saschet plastik sedang berisi narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO.
- Bahwa saksi sudah sekitar 2 (dua) kali menyerahkan narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO yang pertama pada hari kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita dan yang ke 2 (dua) pada hari

Hal 10 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di tanah kosong belakang kandang ayam.

- Bahwa maksud dan tujuan menyerahkan narkotika jenis shabu shabu kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO oleh karena saksi di suruh oleh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu shabu tersebut kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO.
- Bahwa saksi biasa memperoleh upah dari hasil mengantarkan narkotika jenis shabu shabu dari terdakwa sebesar RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan sudah 2 (dua) kali terdakwa menyuruh saksi untuk menyerahkan narkotika jenis shabu shabu kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO yang pertama pada hari kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita dan yang ke 2 (dua) pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di tanah kosong belakang kandang ayam.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap petugas kepolisian mengamankan 1 (Satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI Note 7 Warna biru dengan nomor whatsapp 082197171123 milik saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa.
- Bahwa adapun peran saksi dalam hal transaksi narkotika narkotika jenis shabu shabu adalah saksi yang mengantarkan narkotika jenis shabu shabu tersebut kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan peran saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL adalah dia orang yang dititipkan barang sabu-sabu oleh terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam pengusaan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan Peran saksi SAIR Als KUCING adalah orang yang menyuruh saksi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi ABD WAHAF TRISNO ALS INNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita di rumah saksi Jl.pampang V No.15 kelurahan Pampang kec.panakukang Kota makassar oleh karena saksi memiliki narkotika jenis shabu shabu dan kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dan mengamankan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO dan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu berupa 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saschet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) saschet plastik narkotika jenis shabu shabu dan 1 (Satu) unit handphone merk XIOMI warna silver Type Note 5A yang ditemukan oleh petugas kepolisian di atas kandang ayam di samping rumah saksi dan yang menyerahkan

Hal 11 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepetugas kepolisian adalah saksi sendiri. Bahwa saya menyimpan 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saschet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) saschet plastik narkotika jenis shabu shabu diatas kandang ayam di samping rumah saya yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.45 wita atau sebelum saya tertangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saschet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) saschet plastik narkotika jenis shabu shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di kandang ayam di samping rumah saksi di peroleh dari saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO.
- Bahwa saksi menerima penyerahan barang bukti narkotika jenis shabu shabu dari saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO adalah pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di tanah kosong belakang kandang ayam.
- Bahwa narkotika jenis shabu shabu yang saksi peroleh/beli dari saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO adalah seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) saschet plastik sedang dengan berat sekitar 5 (ima) gram.
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menerima penyerahan narkotika jenis shabu shabu dari saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO yang pertama pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita di tanah kosong belakang kandang ayam dan yang ke 2 (dua) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di tanah kosong belakang kandang ayam.
- Bahwa saksi memesan narkotika jenis shabu shabu kepada terdakwa tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita dengan cara saksi menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp.
- Bahwa narkotika jenis shabu shabu yang saksi pesan dari terdakwa adalah sekitar 5 (lima) gram dan seharga RP.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memesan narkotika jenis shabu shabu dari terdakwa adalah untuk saksi perjual-belikan.
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sebesar RP.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari hasil memperjualbelikan narkotika jenis shabu shabu.
- Bahwa adapun cara saksi berkomunikasi dengan terdakwa yaitu awalnya saksi menghubungi terdakwa di berkata ada pembeliku adami uangnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sama saksi dan kemudian saksi mengatakan "kasihma dulu uangnya besokpi kasih barangnya (sabu sabu).
- Bahwa terdakwa datang di tempat saksi sementara duduk duduk menggunakan sepeda motor dan selanjutnya saksi langsung menyerahkan uang tunai sebesar

Hal 12 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tangan kanan saksi dan terdakwa menerima dengan tangan kanannya.

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 13.57 wita menghubungi saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL berkata ada na suruhka boska (terdakwa) ambil (shabu shabu) dan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL berkata iya tunggumi.
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa dan berkata lamana anak buahta bos dan di jawab tunggumi selanjutnya sekitar pukul 16.19 wita saksi menghubungi saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan berkata dimana mako dan di balas tunggumi saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO jalanmi itu dan kemudian telepon saksi matikan dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO dan langsung menyimpan 1 (Satu) saschet plastik sedang berisi narkoba jenis shabu shabu pesanan saksi di laci motor saksi sebelah kanan dan berkata itu pesananmu dan dijawab oleh saksi “iya simpan mi di situ”
- Bahwa saksi pulang ke rumah dan langsung mengambil 1 (satu) sachet plastik sedang berisi narkoba jenis shabu shabu tersebut dan saksi bungkus menggunakan potongan kantong plastik warna hitam dan kemudian saksi simpan di atas kendang ayam samping rumah saksi.
- Bahwa saat saksi main handphone di ruang tamu rumah tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian dari satuan narkoba Polresta Makassar mengamankan saksi karena di duga memperjualbelikan narkoba jenis shabu shabu.
- Bahwa saksi sendiri yang membawa petugas kepolisian ke kandang ayam di samping rumah saksi dan kemudian langsung mengambil dan menyerahkan 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saschet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) saschet plastik narkoba jenis shabu shabu milik saksi.
- Bahwa saksi mengakui barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas dibeli dari terdakwa dan yang mengantar sabu-sabu tersebut adalah saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO melalui perantara saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL selanjutnya polisi membawa ke kantor untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

5. **Saksi SAKSI MOHAMMAD AZIL AKBAR ALS AZIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di bengkel balla kayu scooter di jl.pampang 2 lrng 8 Kota Makassar oleh karena penunjukan oleh saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO yang tertangkap tangan menguasai narkoba jenis shabu shabu dan saksi ABD

Hal 13 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB menjelaskan narkoba jenis shabu shabu tersebut di peroleh dari saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO melalui perantara saksi.

- Bahwa saksi menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu shabu yang dilakukan oleh saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO adalah pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.19 wita di Jl.pampang 2 kota makassar tepatnya di Bengkel Balla kayu scooter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dan berapa berat narkoba jenis shabu shabu yang diserahkan oleh saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO oleh karena terdakwa menyuruh saksi untuk menyampaikan kepada saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO bahwa 1 (satu) saschet plastik sedang narkoba jenis shabu shabu tersebut di simpan di dashboard motor sebelah kiri.
- Bahwa saksi sudah sekitar 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu shabu yang dilakukan oleh saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO yang pertama pada hari kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita dan yang ke 2 (dua) pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.19 wita bertempat di bengkel balla Kayu Scooter.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu shabu yang dilakukan oleh saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO karena saksi di suruh oleh terdakwa untuk menjaga narkoba jenis shabu shabu tersebut dan kemudian di ambil oleh saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO untuk diantar ke saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO.
- Bahwa narkoba jenis shabu shabu yang saksi maksud yang ditemukan dalam penguasaan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO adalah milik atau kepunyaan terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri saksi saat itu petugas kepolisian polisi mengamankan 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE Xs Max warna Rose Gold yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE Xs Max warna Rose Gold adalah ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong celana saksi sebelah kiri.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa datang ke bengkel saksi dan kemudian menyimpan 1 (Satu) saschet plastik sedang berisi narkoba jenis shabu shabu di dashboard motor sebelah kiri yang terparkir di bengkel dan berkata kepada saksi suruh saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO ambil itu sebentar sambil menunjuk

Hal 14 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah dashboard motor tempat menyimpan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan saksi jawab iya.

- Bahwa sekitar pukul 15.54 wita saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menghubungi saksi dan berkata dimana mako dan saya jawab tunggumi dan saat itu terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan whats app dan berkata na ambil mi ILO itu barang (shabu shabu) dan saksi jawab belumpi.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO datang ke bengkel dan saksi berkata kepada saksi FITRA” ada na suruhkan ko Boska (terdakwa) sambil menunjuk ke arah dashboard motor sebelah kiri tempat 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis shabu shabu di simpan oleh terdakwa dan ditiptikan kepada saksi.
- Bahwa saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO pergi mengambil 1 (Satu) sachet plastik sedang berisi narkoba jenis shabu shabu di dashboard motor dan kemudian pergi dan selanjutnya sekitar pukul 16.19 wita saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menghubungi saksi Kembali dan berkata dimana mako dan saksi balas “tunggumi saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO jalanmi itu”
- Bahwa saksi Kembali menghubungi saksi dan berkata “na ambil mi ILO (shabu shabu) dan saksi jawab “iya na ambilmi dan di jawab oleh terdakwa iya paeng dan tidak lama kemudian saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO Kembali ke bengkel.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita saat saksi sementara perbaiki motor datang beberapa orang petugas kepolisian dari satuan narkoba polrestabes makassar dan mengamankan saksi bersama dengan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO berdasarkan penunjukan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO yang menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu shabu yang ditemukan dalam penguasaannya adalah diperoleh dari saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO melalui perantara saksi. selanjutnya saksi bersama saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan terdakwa dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar juga keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah kontrakan di perumahan Graha Lestari Blok D Kota makassar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengakuan dari saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO yang tertangkap tangan menguasai narkoba jenis shabu shabu dan

Hal 15 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah di peroleh dari Terdakwa melalui perantara saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO dan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL.

- Bahwa Terdakwa telah menjual / menawarkan untuk dijual narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO adalah pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita saat itu saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada yang mau membeli narkoba jenis shabu shabu.
- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi ABD WAHAB TRISNO als INNO di rumahnya dan saksi ABD WAHAB alias INNO menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan di terima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO sudah sekitar 2 (dua) kali membeli / memesan narkoba jenis shabu shabu kepada Terdakwa yang pertama pada hari kamis tanggal 01 Desember 2022 dan yang ke 2 (dua) pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita saat saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis shabu shabu adalah untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa narkoba jenis shabu shabu yang Terdakwa perjualbeikan kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO melalui perantara saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO adalah Terdakwa peroleh dari Lk.WEMPI (DPO).
- Bahwa narkoba jenis shabu shabu tersebut Terdakwa peroleh dari LK.WEMPI adalah sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan yang pergi menjemput adalah saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO setelah Terdakwa memberikan nomor teleponnya kepada LK.WEMPI dan selanjutnya yang mengarahkan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO adalah orang suruhan Lk.WEMPI (DPO)
- Bahwa narkoba jenis shabu shabu yang Terdakwa peroleh dari WEMPI (DPO) yang dijemput oleh saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO.
- Bahwa awalnya saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menghubungi terdakwa di nomor melalui WA dan berkata ada pembeliku adami uangnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa berkata "kasihma dulu uangnya besokpi nu kasih barangnya (shabu shabu).
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor ke tempat saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO setelah bertemu bertemu langsung menyerahkan uang tunai sebesar

Hal 16 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa terima uang tersebut namun sabu-sabu tersebut belum diserahkan.

- Bahwa Terdakwa mengambil sisa narkoba jenis shabu shabu sekitar 1 (Satu) sachet plastik sedang dan beratnya sekitar 5 (lima) gram dan kemudian Terdakwa bawa ke bengkel balla kayu scooter tempat saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL kerja motor, dan kemudian Terdakwa simpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri yang terpangkir di bengkel dan berkata kepada saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL "suruh sebentar saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO ambil itu (shabu shabu) sambil menunjuk ke dashboard motor dan setelah itu Terdakwa pergi.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO di jalan dan berkata "ada sebentar hubungiko itu dan di jawab oleh saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO "iye"
- Bahwa sekitar pukul 16.09 saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO chat Terdakwa dan berkata sallona anak buahnu bos dan tidak di balas dan saksi ABD WAHAB langsung menghubungi Terdakwa dan berkata lamana anak buahta bos dan Terdakwa jawab tunggumi.
- Bahwa Terdakwa sementara menelpon di rumah kontrakannya di perumahan Graha lestari Blok D kota makassar lalu datang polisi mengamankan Terdakwa berdasarkan penunjukan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO, saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO dan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL yang menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu shabu yang ditemukan adalah berasal dari Terdakwa dan mengamankan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam milik terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :

- **KESATU**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
ATAU
- **KEDUA**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan kumulatif, maka akan dipertimbangkan tentang dakwaan yang lebih cocok atau terarah dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dari rumusan pasal dakwaan primair tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal 17 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Setiap orang ;
- Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;
- Sebagai yang melakukan, sebagai yang menyuruh melakukan atau sebagai Turut Serta melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadi tumpang tindih atau pengulangan dalam membahas/mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal pada dakwaan Kesatu, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dan berturut-turut yaitu **kesatu** unsur Setiap orang, **kedua** unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan **ketiga** unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsure “setiap orang” ini sama/identik dengan unsure “barang siapa” dalam tindak pidana umum, sehingga pengertian unsure barang siapa tersebut diambil alih sebagai pengertian unsure setiap orang, dengan demikian pengertian “setiap orang” adalah perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitasnya terdakwa dengan identitasnya yang tersebut pada surat dakwaan (dakwaan) Penuntut Umum, dimana ternyata benar bahwa terdakwa adalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh Undang-undang atau Hukum dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukan, untuk itu unsure “setiap orang” ini telah terbukti/terpenuhi ;

2. Unsur Yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Hal 18 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbentuk alternative, dimana tidak semua harus dibuktikan atau terbukti sebab salah satu sub unsur pada unsur tersebut sudah terbukti (apakah sebagai Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Yang Turut Serta melakukan perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada persesuaian satu dengan yang lain serta dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab : 4685/NNF/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di Jl. Pampang V Kota Makassar, Terdakwa bersama dengan saksi FITRA RAMADHAN als ILO, saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL dan saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) telah turut serta atau bersama-sama menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa kejadian itu berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 14.00 wita saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO menghubungi melalui WA dengan nomor 082177266270 kepada Terdakwa dengan nomor WA 0895342105291 dengan mengatakan “Ada pembeliku adami uangnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sama saya” dan di jawab oleh terdakwa “kasi ma dulu itu uangnya, besok pi kasi barangnya (sabu-sabu) setelah itu komunikasi terputus ;
- Bahwa selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang menemui saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO di rumahnya, setelah keduanya bertemu, saksi ABD WAHAB TRISNO als INNO langsung menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah di terima, terdakwa langsung meninggalkan saksi ABD WAHAB TRISNO als INNO ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar 15.00 wita Terdakwa mengambil 1 (satu) sashet plastic sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan membawa ke bengkel Balla Kayu Scooter milik saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL, dan setelah sampai, Terdakwa menyimpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri dengan mengatakan kepada saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL “suruh sebentar saksi FITRA RAMADHAN als ILO ambil itu sabu-sabu (sambil menunjuk ke arah dashboard motor)”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi. Namun di perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi FITRA RAMADHAN als ILO dengan

Hal 19 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ada sebentar INNO hubungiko itu” dan di jawab oleh saksi FITRA RAMADHAN als ILO “iye” ;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 wita di hari yang sama Terdakwa menghubungi saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL melalui WA untuk memastikan apakah 1 (satu) sashet plastic sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu sudah diambil oleh saksi FITRA RAMADHAN als ILO untuk di serahkan kepada saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO dan di jawab oleh MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL “na ambil mi itu ILO (sabu-sabu)” di jawab oleh Terdakwa “Iya paeng” dan komunikasi terputus ;
- Bahwa sekitar jam 18.30 wita Terdakwa mendengar kabar kalau saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO, saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL dan saksi FITRA RAMADHAN als ILO (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian sehingga Terdakwa langsung keluar dari akun WA dengan nomor 082177266270 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan para saksi-saksi tersebut. Dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 saat Terdakwa berada di rumah kontrakannya di Graha Lestari Blok D kota Makassar tiba-tiba beberapa petugas dari Kepolisian langsung menangkap terdakwa atas pengakuan saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO, saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL dan saksi FITRA RAMADHAN als ILO kalau barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sashet plastic sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari Terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 4,8121 gram adalah benar mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas yaitu :

- Bahwa ternyata benar atas pesanan/permintaan saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO (melalui WA dengan nomor 082177266270 kepada Terdakwa dengan nomor WA 089534210529) untuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), terdakwa telah menjual sabu kepada saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO sesuai pesanan saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO 1 (satu) sashet plastic sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa setelah uang pembelian diterima oleh terdakwa, terdakwa membawa sabu tersebut ke bengkel Balla Kayu Scooter milik saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL, dimana setelah sampai di bengkel tersebut, Terdakwa menyimpan sabu

Hal 20 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dashboard sepeda motor sebelah kiri dengan mengatakan kepada saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL “suruh sebentar saksi FITRA RAMADHAN als ILO ambil itu sabu-sabu (sambil menunjuk ke arah dashboard motor)” ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi, namun di perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi FITRA RAMADHAN als ILO dan mengatakan “ada sebentar INNO hubungiko itu” dan di jawab oleh saksi FITRA RAMADHAN als ILO “iye” ;

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sub unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut serta untuk menjual telah terpenuhi, oleh karena unsur ke-dua ini terpenuhi/terbukti pula ;

3. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak melawan hukum” maksudnya adalah “*tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata sesuai dengan pengakuan terdakwa, terdakwa menjual atau dijual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, oleh kerennanya perbuatan terdakwa turut serta menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah bertentangan dengan hokum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil kesimpulan apakah kepada terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, **dan juga karena Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum**, serta ternyata dipersidangan ternyata tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut, oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka agar supaya putusan yang dijatuhkan patut dan setimpal dengan perbuatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal 21 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum/dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIR ALIAS KUCING BIN BINDU ROLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta (bersama-sama) menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIR ALIAS KUCING BIN BINDU ROLA** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saschet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) saschet plastik narkotika jenis shabu shabu dengan berat Awal : 4,8121 gram / berat Akhir : 4,7815 Gram ;

Di gunakan dalam perkara FITRAH RAMADHAN alias ILO ;

Hal 22 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor whats app 0896-1265-1327;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, oleh kami FRANKLIN B. TAMARA,SH,MH selaku Ketua Majelis, BURHANUDDIN, SH.MH, dan FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FAUZAN ANSHARI, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh WAHYUDDIN, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. BURHANUDDIN, SH.MH.

FRANKLIN B.TAMARA. SH.MH.

II. FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

FAUZAN ANSHARI, SH.

Hal 23 Putusan No.377/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)